



PUTUSAN

Nomor 22/Pid.B/2021/PN Adl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : **AMARUDDIN ALIAS AHMAD**
Tempat lahir : Katubengke
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/1 Agustus 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Batuambari Lipukatubengke Kelurahan
Lipukatubengke Kecamatan Katubengke Kota Bau-
Bau
Agama : Islam
Pekerjaan : Sopir

Terdakwa II

Nama lengkap : **EKA WAHYU APRILLIANSYAH ALIAS WAHYU**
Tempat lahir : Batam
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/1 April 2002
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. MT. Haryono Lorong Putri Kelurahan Wua-Wua
Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum/ tidak bekerja

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 11 Desember 2020;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;

Terdakwa II ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 22/Pid.B/2021/PN Adl tanggal 22 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.B/2021/PN Adl tanggal 22 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I AMARUDDIN Alias AHMAD dan Terdakwa II EKA WAHYU APRILLIANSYAH Alias WAHYU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum. yaitu melanggar Pasal *"Barang siapa mengambil sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu"*;
2. Menuntut Terdakwa I AMARUDDIN Alias AHMAD dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan Terdakwa II EKA WAHYU APRILLIANSYAH Alias WAHYU dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merek Vivo V15 warna ungu dengan Nomor Imei 1: 863481041382837, Imei 2: 863481041382829;

- 1 (satu) buah Handphone merek Readmi Note 9 Pro warna hijau dengan Nomor Imei 1: 860418044064189, Imei 2: 860418044064197;

Dikembalikan kepada yang berhak An. MUH AHIM;

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu) rupiah;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa I AMARUDDIN Alias AHMAD bersama Terdakwa II EKA WAHYU APRILLIANSYAH Alias WAHYU, pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020, sekitar Pukul 02.30 WITA (pagi) atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2020 bertempat di rumah Saksi Korban MUH. AHIM di Desa Ranomeeto Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Andoolo, Para Terdakwa telah mengambil suatu barang berupa 2 (dua) buah handphone masing-masing 1 (satu) buah handphone merek Readmi Note 9 Pro warna hijau dan 1 (satu) buah handphone merek Vivo V15 warna ungu, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu Saksi Korban MUH. AHIM dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan didalam suatu tempat rumah atau diatas suatu pekarangan tertutup yang diatasnya berdiri sebuah tempat kediaman atau oleh orang yang berada disitu tanpa sepengetahuan atau tanpa izin dari orang yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, dan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan, palsu yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Pada awalnya Terdakwa I dan Terdakwa II keluar dari rumahnya teman Terdakwa I di BTN Maleo I sambil Terdakwa I dan Terdakwa II berjalan kaki dengan maksud dan tujuan Terdakwa I dan Terdakwa II mau melakukan pencurian. Sepanjang perjalanan dari rumah teman yang Terdakwa I dan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Adl



Terdakwa II menginap, Terdakwa I dan Terdakwa II sambil melihat-lihat rumah yang Terdakwa I dan Terdakwa II bisa masuk untuk melakukan pencurian. Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian masuk ke lorong, sekitar setengah jam Terdakwa I dan Terdakwa II sampai di BTN Ranomeeto Permai, Terdakwa I langsung menuju ke rumah Korban. Saat di rumah Korban Terdakwa I dan Terdakwa II memperhatikan situasi di sekitar rumah Korban, Terdakwa I dan Terdakwa II pastikan bahwa situasi di sekitar rumah Korban sudah dalam keadaan aman, maka Terdakwa I langsung mencungkil jendela rumah Korban bagian depan dengan menggunakan obeng, setelah jendela rumah Korban terbuka, Terdakwa II langsung masuk ke dalam rumah Korban melalui jendela saat Terdakwa II masuk ke dalam rumah Korban Terdakwa I di luar sambil mengawasi situasi di sekitar rumah Korban. Di dalam rumah Korban Terdakwa II mengambil 2 (dua) buah handphone masing-masing 1 (satu) buah handphone merek Readmi Note 9 Pro warna hijau dan 1 (satu) buah handphone merek Vivo V15 warna ungu. Kemudian Terdakwa II keluar melalui jendela dan membawa 2 (dua) buah handphone tersebut;

- Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II langsung kembali dan Terdakwa I dan Terdakwa II tidur di rumahnya teman Para Terdakwa. Setelah Terdakwa I dan Terdakwa II bangun dari tidur, maka 2 (dua) buah handphone tersebut Terdakwa I mengambil yang warna hijau dan Terdakwa II mengambil yang Vivo V15 warna ungu. Dan hari minggu tanggal 6 Desember 2020 Terdakwa I langsung balik ke Kota Bau-Bau dan pada tanggal 11 Desember 2020 Terdakwa I di tangkap oleh anggota dari Polres Kota Kendari. Selanjutnya 3 (tiga) hari setelah Terdakwa II mengambil handphone Vivo V15, Saksi SAYUP HERMAWAN (teman Terdakwa II) melihat Terdakwa II memegang handphone merek Vivo V15, Saksi SAYUP HERMAWAN meminta kepada Terdakwa II untuk Saksi SAYUP HERMAWAN beli, dan Terdakwa II langsung serahkan handphone tersebut kepada Saksi SAYUP HERMAWAN. Namun belum Saksi SAYUP HERMAWAN membayar handphone tersebut karena Saksi SAYUP HERMAWAN masih mencari uang Terdakwa II juga di tangkap oleh anggota Polres Kendari dan anggota Polres Kendari juga mengamankan handphone Vivo V15 dari tangan Saksi SAYUP HERMAWAN;

- Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp8.000.000.00 (delapan juta rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban MUH. AHIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Korban menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa Saksi Korban tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa kejadian perkara ini pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020, sekitar Pukul 03.00 WITA, di rumah Saksi Korban yakni di BTN Ranomeeto Permai Blok A Nomor 1 Kelurahan Ranomeeto, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan;
 - Bahwa awalnya sekitar pukul 06.00 WITA Saksi Korban sedang tidur diluar kamar selanjutnya Saksi Korban dibangunkan oleh isteri Saksi Korban yakni Saksi MAUDI MARGARETHA yang saat itu Saksi MAUDI MARGARETHA menyampaikan kepada Saksi Korban bahwa handphone milik Saksi Korban sudah tidak ada, sehingga saat itu Saksi Korban langsung terbangun dan keluar rumah untuk melakukan pengecekan dan Saksi Korban mendapati jendela rumah bagian depan sudah dalam keadaan terbuka dan rusak akibat tercurungkil;
 - Bahwa barang milik Saksi Korban yang hilang berupa 2 (dua) buah handphone terdiri dari 1 (satu) buah handphone merek Vivo V15 warna ungu dengan Nomor Imei 1: 863481041382837, Imei 2: 863481041382829 dan 1 (satu) buah handphone merek Readmi Note 9 Pro warna hijau dengan Nomor Imei 1: 860418044064189, Imei 2: 860418044064197;
 - Bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara Para Terdakwa mencungkil jendela rumah bagian depan kemudian masuk ke dalam rumah lalu mengambil 1 (satu) buah handphone merek Readmi Note 9 Pro warna hijau dengan Nomor Imei 1: 860418044064189, Imei 2: 860418044064197 di ruang tamu di samping Saksi Korban saat Saksi Korban sementara tidur sedangkan 1 (satu) buah handphone merek Vivo V15 warna ungu dengan Nomor Imei 1: 863481041382837, Imei 2: 863481041382829 Para Terdakwa mengambilnya di dalam kamar di atas tempat tidur tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi Korban;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa saat kejadian Saksi Korban sedang tidur diluar kamar karena sehabis bermain game Pukul 02.00 WITA sementara Saksi MAUDI MARGARETHA tidur di dalam kamar;
- Bahwa terhadap barang bukti 2 (dua) buah handphone yang diperlihatkan di persidangan, Saksi Korban mengenali barang bukti tersebut adalah benar miliknya;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi Korban, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

2. Saksi MAUDY MARGARETHA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah Isteri dari Saksi Korban;
- Bahwa kejadian perkara ini pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020, sekitar pukul 03.00 WITA, di sebuah rumah milik Saksi Korban Ranomeeto Permai Blok A Nomor 1 Kelurahan Ranomeeto, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa barang milik suami Saksi yakni Saksi Korban yang telah diambil Para Terdakwa tersebut yaitu berupa 2 (dua) buah handphone terdiri dari 1 (satu) buah handphone merek Vivo V15 warna ungu dengan Nomor Imei 1: 863481041382837, Imei 2: 863481041382829 dan 1 (satu) buah handphone merek Readmi Note 9 Pro warna hijau dengan Nomor Imei 1: 860418044064189, Imei 2: 860418044064197;
- Bahwa awalnya sebelum Saksi hendak tidur Saksi menyimpan 1 (satu) buah handphone merek Vivo V15 warna ungu dengan Nomor Imei 1: 863481041382837, Imei 2: 863481041382829 di dalam kamar di atas tempat tidur di samping Saksi selanjutnya keesokan paginya sekitar pukul 06.00 WTA Saksi bangun dari tidur lalu Saksi mencari Handphone merek Vivo V15 warna ungu dengan Nomor Imei 1: 863481041382837, Imei 2: 863481041382829 milik Saksi Korban namun sudah tidak ada sehingga saat itu Saksi keluar dari kamar tidur dan membangunkan Saksi Korban

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi menyampaikan kepada Saksi Korban jika semua handphone milik Saksi Korban sudah tidak ada/hilang selanjutnya mendengar hal tersebut Saksi Korban bersama-sama dengan Saksi melakukan pencarian keluar rumah dan saat itu Saksi terlebih dahulu melihat jendela di kamar sudah dalam keadaan terbuka dan Saksi melihat ada bekas cungkulan pada jendela tersebut lalu Saksi menyampaikan hal tersebut kepada Saksi Korban;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu dengan cara terlebih dahulu mencungkil jendela rumah Saksi bagian depan kemudian masuk ke dalam rumah lalu mengambil 1 (satu) buah handphone merek Readmi Note 9 Pro warna hijau dengan Nomor Imei 1: 860418044064189, Imei 2: 860418044064197 di ruang tamu di samping Saksi Korban saat Saksi Korban sementara tidur, sedangkan 1 (satu) buah handphone merek Vivo V15 warna ungu dengan Nomor Imei 1: 863481041382837, Imei 2: 863481041382829, Para Terdakwa mengambilnya di dalam kamar di atas tempat tidur tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi dan Saksi Korban;
- Bahwa selanjutnya Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang di perlihatkan dipersidangan adalah benar milik Saksi Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I AMARUDDIN ALIAS AHMAD, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat diperiksa dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui tindak pidana pencurian handphone yang Terdakwa lakukan terjadi pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020, sekitar pukul 03.00 WITA, di sebuah rumah milik Saksi Korban yakni di BTN Ranomeeto Permai Blok A Nomor 1 Kelurahan Ranomeeto, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya bersama-sama dengan Terdakwa II;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara Terdakwa mencungkil jendela rumah Saksi Korban menggunakan obeng, setelah jendela rumah tersebut berhasil Terdakwa buka paksa dengan cara dicungkil menggunakan obeng selanjutnya Terdakwa II masuk ke dalam rumah melalui jendela yang sudah Terdakwa cungkil tersebut sedangkan Terdakwa tetap diluar rumah mengawasi situasi di sekitar;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II keluar lewat jendela dari rumah tersebut dengan membawal 2 (dua) buah handphone masing-masing berupa 1 (satu) buah handphone merek Vivo V15 warna ungu dengan Nomor Imei 1: 863481041382837, Imei 2: 863481041382829 dan 1 (satu) buah handphone merek Readmi Note 9 Pro warna hijau dengan Nomor Imei 1: 860418044064189, Imei 2: 860418044064197;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa langsung pulang ke rumah teman Terdakwa untuk menginap lalu Terdakwa dan Terdakwa II membagi handphone tersebut yang mana 1 (satu) buah Handphone merek Readmi Note 9 Pro warna hijau dengan Nomor Imei 1: 860418044064189, Imei 2: 860418044064197 untuk Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah handphone merek Vivo V15 warna ungu dengan Nomor Imei 1: 863481041382837, Imei 2: 863481041382829 untuk Terdakwa II;
- Bahwa dalam perkara ini Terdakwa berperan mencungkil jendela rumah Saksi Korban, sedangkan peran Terdakwa II adalah masuk melalui jendela rumah mengambil handphone milik Saksi Korban;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil handphone tersebut adalah untuk Terdakwa pakai secara pribadi oleh karena saat itu Terdakwa tidak memiliki handphone, sedangkan tujuan Terdakwa II mengambil handphone tersebut untuk Terdakwa II jual kembali agar bisa menghasilkan keuntungan/uang;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai hak sama sekali atas 2 (dua) buah handphone tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil handphone tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yakni Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa membenarkan dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Terdakwa II EKA WAHYU APRILLIANSYAH ALIAS WAHYU, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat diperiksa dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui tindak pidana pencurian handphone yang Terdakwa lakukan terjadi pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020, sekitar pukul 03.00 WITA, di sebuah rumah milik Saksi Korban yakni di BTN Ranomeeto Permai Blok A Nomor 1 Kelurahan Ranomeeto, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui jendela yang sudah Terdakwa I cungkil menggunakan obeng;
- Bahwa selanjutnya saat Terdakwa sudah berhasil masuk ke dalam rumah tersebut Terdakwa melihat Saksi Korban sedang tertidur diluar kamar sedangkan Saksi MAUDY MARGARETHA sedang tidur didalam kamar;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil 2 (dua) buah handphone masing-masing 1 (satu) buah handphone merek Readmi Note 9 Pro warna hijau dengan Nomor Imei 1: 860418044064189, Imei 2: 860418044064197 yang terletak di ruang tamu dekat Saksi Korban dan 1 (satu) buah handphone merek Vivo V15 warna ungu dengan Nomor Imei 1: 863481041382837, Imei 2: 863481041382829Terdakwa ambil di dalam kamar dekat dengan Saksi MAUDY MARGARETHA;
- Bahwa selanjutnya setelah mengambil 2 (dua) buah handphone tersebut Terdakwa lalu keluar lewat jendela dari rumah tersebut dan Para Terdakwa langsung pulang ke rumah teman Terdakwa untuk menginap selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa I membagi handphone tersebut yang mana 1 (satu) buah handphone merek Readmi Note 9 Pro warna hijau dengan Nomor Imei 1: 860418044064189, Imei 2: 860418044064197 untuk Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah handphone merek Vivo V15 warna ungu dengan Nomor Imei 1: 863481041382837, Imei 2: 863481041382829 untuk Terdakwa I;
- Bahwa dalam perkara ini Terdakwa berperan masuk melalui jendela ke dalam rumah mengambil handphone milik Saksi Korban sedangkan peran Terdakwa I adalah mencungkil jendela rumah Saksi Korban;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil handphone tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali agar bisa mendapatkan uang sedangkan tujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I mengambil handphone tersebut adalah untuk Terdakwa I pakai secara pribadi oleh karena saat itu Terdakwa I tidak memiliki handphone;

- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai hak sama sekali atas 2 (dua) buah handphone tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil handphone tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yakni Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa membenarkan dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah melakukan tindak pidana pencurian diberbagai tempat;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone merek Vivo V15 warna ungu dengan Nomor Imei 1: 863481041382837, Imei 2: 863481041382829;
- 1 (satu) buah Handphone merek Readmi Note 9 Pro warna hijau dengan Nomor Imei 1: 860418044064189, Imei 2: 860418044064197;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan dipersidangan, serta memiliki korelasi terhadap perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang milik Saksi Korban pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020, sekitar pukul 03.00 WITA, di rumah milik Saksi Korban yang beralamat di BTN Ranomeeto Permai Blok A Nomor 1 Kelurahan Ranomeeto, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa benar Para Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara awalnya Terdakwa I mencungkil jendela rumah Saksi Korban menggunakan obeng, setelah jendela rumah tersebut berhasil terbuka selanjutnya Terdakwa II masuk melalui jendela tersebut ke dalam rumah Saksi Korban, selanjutnya setelah Terdakwa II sudah berada di dalam rumah, Terdakwa II langsung mengambil 2 (dua) buah handphone masing-masing 1 (satu) buah handphone merek Readmi Note 9 Pro warna hijau dengan Nomor Imei 1: 860418044064189, Imei 2: 860418044064197 Terdakwa II yang terletak di

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruang tamu dekat Saksi Korban yang sedang tertidur dan 1 (satu) buah handphone merek Vivo V15 warna ungu dengan Nomor Imei 1: 863481041382837, Imei 2: 863481041382829 Terdakwa II yang terletak di dalam kamar dekat dengan Saksi MAUDY MARGARETHA yang juga sedang tertidur;

- Bahwa benar selanjutnya setelah mengambil 2 (dua) buah handphone tersebut Terdakwa II lalu keluar lewat jendela dari rumah tersebut dan Para Terdakwa langsung pulang ke rumah teman Para Terdakwa untuk menginap selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II membagi handphone tersebut yang mana 1 (satu) buah Handphone merek Readmi Note 9 Pro warna hijau dengan Nomor Imei 1: 860418044064189, Imei 2: 860418044064197 untuk Terdakwa I sedangkan 1 (satu) buah handphone merek Vivo V15 warna ungu dengan Nomor Imei 1: 863481041382837, Imei 2: 863481041382829 untuk Terdakwa II;

- Bahwa benar tujuan Terdakwa II mengambil handphone tersebut adalah untuk Terdakwa II jual kembali agar bisa mendapatkan uang sedangkan tujuan Terdakwa I mengambil handphone tersebut adalah untuk Terdakwa I pakai secara pribadi oleh karena saat itu Terdakwa I tidak memiliki handphone;

- Bahwa benar akibat dari kejadian tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

- Bahwa benar Para Terdakwa mengambil handphone tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yakni Saksi Korban;

- Bahwa benar dalam perkara ini peran Terdakwa I adalah mencungkil jendela rumah Saksi Korban sedangkan peran Terdakwa II yaitu masuk melalui jendela ke dalam rumah mengambil handphone milik Saksi Korban;

- Bahwa benar Para Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

- Bahwa benar Terdakwa II sebelumnya telah melakukan tindak pidana pencurian diberbagai tempat;

- Bahwa benar Terdakwa I belum pernah dihukum sebelumnya;

- Bahwa benar Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;
3. Dengan masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mencapai barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Kesatu “Barang siapa”

Menimbang, bahwa kata “*barang siapa*” ditujukan kepada seseorang atau manusia sebagai subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, dalam perkara ini yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan adalah orang yang mengaku bernama AMARUDDIN Alias AHMAD dan EKA WAHYU APRILLIANSYAH Alias WAHYU dimana identitasnya sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan telah dikenali oleh Para Saksi dan tidak pula dibantah oleh Para Terdakwa, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur “*barang siapa*” sebagai subjek hukum telah terpenuhi atas diri Para Terdakwa, namun untuk menentukan apakah Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Kedua “Unsur Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat *alternative limitative* atau *alternative element*, maksudnya bahwa perbuatan tersebut tidak semuanya harus terbukti, namun dengan terbuktinya salah satu sub unsur maka dianggap terbuktilah unsur tersebut secara keseluruhan, dan Majelis dapat memilih unsur mana yang paling sesuai diterapkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa P.A.F. Lamintang dalam buku “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” memberi penjelasan yang dimaksud dengan “*mengambil suatu barang*” yakni apabila perbuatan mengambil itu telah selesai dan berada di dalam kekuasaan pelaku, walaupun pelaku tersebut kemudian melepaskan kembali penguasaannya karena perbuatannya telah diketahui oleh orang lain. Sedangkan pengertian “*seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain*” diartikan barang milik orang lain tersebut tidak perlu harus seluruhnya karena sudah cukup memenuhi kriteria apabila benda tersebut adalah “*sebagian*” milik orang lain. Sehingga berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur perbuatan mengambil suatu barang milik orang lain terbukti ketika barang milik orang lain tersebut telah berada dalam kekuasaan pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ‘sesuatu barang’ ialah segala sesuatu yang berwujud, maupun yang tidak berwujud seperti listrik, gas dan jasa, serta barang tidak harus memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa mengenai benda “*kepunyaan orang lain*” tidaklah perlu bahwa “*orang lain*” tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu “*bukan kepunyaan pelaku*”;

Menimbang, bahwa pengertian “*dengan maksud*” dapat ditafsirkan sebagai bentuk kesengajaan dalam arti sempit (*opzet als oogmerk*) karena *opzet* tersebut ditujukan untuk menguasai benda yang diambilnya itu bagi dirinya sendiri secara melawan hak, sehingga arti ‘*dengan maksud untuk dimiliki*’ adalah tindakan mengambil tersebut harus didasari oleh kesengajaan untuk memiliki dan menguasai suatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ‘*secara melawan hukum*’ adalah perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan atau norma yang hidup dan berlaku dalam masyarakat dan atau bertentangan dengan hak orang lain, sehingga unsur ini secara spesifik lebih kepada menguasai suatu benda dan menggunakan barang yang diambil untuk kepentingan diri sendiri dan bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelayakan) atau perbuatan yang dilakukan tanpa izin atau tanpa kehendak dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang disebut perbuatan bersekutu sama dengan dalam hal penyertaan dalam melakukan perbuatan pidana, pelaku yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan dan penganjur dimana dalam Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah dijelaskan pula terhadap mereka yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal Hal. 251 mengartikan bahwa apabila pencurian itu, dilakukan oleh dua orang atau lebih. Supaya masuk disini, maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan {Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)}, bukan misalnya yang satu sebagai pembuat {Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)} sedangkan yang lain hanya membantu saja (Pasal 56);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan dari Para Terdakwa dipersidangan diketahui kejadian perkara ini adalah pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020, sekitar pukul 03.00 WITA, di sebuah rumah milik Saksi Korban yakni di BTN Ranomeeto Permai Blok A Nomor 1 Kelurahan Ranomeeto, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan;

Menimbang, bahwa awalnya sekitar pukul 06.00 WITA Saksi Korban yang sedang tidur diluar kamar dibangunkan oleh Saksi MAUDI MARGARETHA istri Saksi Korban yang saat itu Saksi MAUDI MARGARETHA menyampaikan kepada Saksi Korban bahwa 1 (satu) buah handphone merek Vivo V15 warna ungu dengan Nomor Imei 1: 863481041382837, Imei 2: 863481041382829 dan 1 (satu) buah Handphone merek Readmi Note 9 Pro warna hijau dengan Nomor Imei 1: 860418044064189, Imei 2: 860418044064197 milik Saksi Korban sudah tidak ada, sehingga saat itu Saksi Korban langsung terbangun dan keluar rumah untuk melakukan pengecekan dan Saksi Korban mendapati jendela rumah bagian depan sudah dalam keadaan terbuka dan rusak akibat tercungkil;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian di rumah Saksi Korban dengan cara awalnya Terdakwa I mencungkil jendela rumah Saksi Korban menggunakan obeng, setelah jendela rumah tersebut berhasil terbuka selanjutnya Terdakwa II masuk melalui jendela tersebut ke dalam rumah Saksi

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban selanjutnya setelah Terdakwa II sudah berada di dalam rumah, Terdakwa II langsung mengambil 2 (dua) buah handphone masing-masing 1 (satu) buah handphone merek Readmi Note 9 Pro warna hijau dengan Nomor Imei 1: 860418044064189, Imei 2: 860418044064197 Terdakwa II ambil di ruang tamu dekat Saksi Korban yang sedang tertidur dan 1 (satu) buah handphone merek Vivo V15 warna ungu dengan Nomor Imei 1: 863481041382837, Imei 2: 863481041382829 Terdakwa II ambil di dalam kamar dekat dengan Saksi MAUDY MARGARETHA yang juga sedang tertidur selanjutnya setelah mengambil 2 (dua) buah handphone tersebut Terdakwa II lalu keluar lewat jendela dari rumah tersebut dan Para Terdakwa langsung pulang ke rumah teman Para Terdakwa untuk menginap selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II membagi handphone tersebut yang mana 1 (satu) buah handphone merek Readmi Note 9 Pro warna hijau dengan Nomor Imei 1: 860418044064189, Imei 2: 860418044064197 untuk Terdakwa I sedangkan 1 (satu) buah handphone merek Vivo V15 warna ungu dengan Nomor Imei 1: 863481041382837, Imei 2: 863481041382829 untuk Terdakwa II;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa II mengambil handphone tersebut adalah untuk Terdakwa II jual kembali agar bisa mendapatkan uang sedangkan tujuan Terdakwa I mengambil handphone tersebut adalah untuk Terdakwa I pakai secara pribadi oleh karena saat itu Terdakwa I tidak memiliki handphone;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil handphone tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yakni Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, bahwa 1 (satu) buah handphone merek Vivo V15 warna ungu dengan Nomor Imei 1: 863481041382837, Imei 2: 863481041382829 dan 1 (satu) buah handphone merek Readmi Note 9 Pro warna hijau dengan Nomor Imei 1: 860418044064189, Imei 2: 860418044064197 yang diambil oleh Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020, sekitar pukul 03.00 WITA, di sebuah rumah milik Saksi Korban yakni di BTN Ranomeeto Permai Blok A Nomor 1 Kelurahan Ranomeeto, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan adalah benar milik Saksi Korban atau setidaknya bukan milik Para Terdakwa yang menunjukkan bahwa perbuatan tersebut sengaja dilakukan Para Terdakwa dengan maksud untuk memiliki barang yang bukan miliknya secara melawan hukum dengan cara merusak dengan mencungkil jendela rumah milik Saksi Korban yang mana Terdakwa I berperan mencungkil jendela rumah Korban sedangkan Terdakwa II

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Adl



memiliki peran masuk ke dalam rumah Korban dan mengambil handphone milik Korban sehingga dengan demikian unsur kedua pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Ketiga “Dengan masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mencapai barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat *altenative limitative* atau *alternative element*, maksudnya bahwa perbuatan tersebut tidak semuanya harus terbukti, namun dengan terbuktinya salah satu sub unsur maka dianggap terbuktilah unsur tersebut secara keseluruhan, dan Majelis dapat memilih unsur mana yang paling sesuai diterapkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal Hal. 252-253 mengartikan bahwa:

1. Pencurian dalam Pasal ini dinamakan pencurian dengan pemberatan atau pencurian dengan kualifikasi dan diancam dengan hukuman yang lebih berat. Bahwa yang diartikan dengan pencurian dengan pemberatan ialah pencurian biasa disertai dengan salah satu keadaan sebagai berikut huruf (e) Apabila pencurian itu, pencuri masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang dicurinya dengan jalan membongkar, memecah dan sebagainya. Bahwa dalam bukunya tersebut R. Soesilo. memberikan pengertian yang dimaksud dengan:

- Membongkar : merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu jendela. Disini harus ada barang yang rusak, putus atau pecah. Pencuri yang mengangkat pintu dari engselnya, sedang engsel itu tidak ada kerusakan sama sekali, tidak masuk pengertian membongkar;
- Memecah : merusak barang yang agak kecil, misalnya memecah peti kecil, memecah kaca jendela dsb;
- Tentang memanjat adalah memasuki sesuatu ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutupan ruangan itu, sedangkan cara seperti itu tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa, misalnya pencuri masuk ke dalam rumah dengan memanjat pagar tembok atau naik ke atas atap rumah, atau naik dengan memakai tangga atau tali sebagai tangga;
- Tentang kunci palsu adalah segala perkakas yang gunanya tidak untuk pembuka kunci itu. Semua perkakas meskipun tidak berupa anak kunci yang berupa apa saja. Misalnya “loopers”, kawat atau paku yang biasa

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Adl



digunakan bukan untuk membuka kunci, apabila dipergunakan oleh pencuri untuk membuka kunci, masuk pula dalam sebutan anak kunci palsu;

- Perintah Palsu yaitu suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib, tetapi sebenarnya bukan, misalnya seorang pencuri yang berlagak seperti tukang listrik dengan membawa surat keterangan palsu dari pembesar perusahaan listrik dapat masuk ke dalam rumah, tetapi ternyata bahwa surat keterangan itu palsu;

- Pakaian jabatan palsu (valseh costuum) – costuum yang dipakai oleh orang sedang ia tidak berhak untuk itu, misalnya pencuri dengan memakai uniform polisi dan pura-pura menjadi seorang polisi dapat masuk ke dalam rumah orang dan mencuri barang, Pakaian itu tidak perlu pakaian jabatan pemerintah, dapat pula dari sebuah perusahaan partikular;

2. Dalam Pasal 363 Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikatakan:

a. “Sitorsalah masuk ke tempat kejahatan” dengan jalan membongkar dsb = ini berarti bahwa pembongkaran dsb. “itu untuk masuk ke tempat tersebut”, jadi bukan “untuk keluar” atau keperluan lainnya. Misalnya seorang pencuri yang waktu sore masuk ke dalam rumah orang dengan melalui pintu yang sedang terbuka, lalu bersembunyi dalam rumah itu dan kemudian setelah malam buta sedang orang yang punya rumah tidur nyenyak, pencuri tersebut keluar dari persembunyiannya, mengambil barang-barang dalam rumah itu, dan untuk dapat keluar dari rumah tersebut “membongkar” pintu rumah, maka peristiwa itu tidak masuk dalam golongan ini, oleh karena pembongkaran itu “untuk keluar” dan bukan untuk masuk ke dalam tempat kejahatan;

b. “Sitorsalah mencapai barang yang dicurinya” dengan jalan membongkar dsb. “Mencapai” artinya memasukkan dalam kekuasaannya”. Misalnya seorang mencopet uang didalam saku baju, dengan menggunting saku itu atau pencuri uang dalam lemari atau peti besi didalam rumah dengan merusak lemari atau peti tersebut akan tetapi menurut Arrest Hoge Raad 27 Januari 1896, mencopet arloji dengan menarik rantai arloji itu sampai putus atau mencuri hewan dengan memotong tali ikatan hewan itu, tidak masuk “membongkar atau memecah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti pada unsur sebelumnya bahwa Terdakwa II bisa masuk ke dalam rumah Saksi Korban

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara bersekutu dengan Terdakwa I yang mana Terdakwa I terlebih dahulu mencungkil jendela rumah korban dengan menggunakan obeng, lalu Terdakwa II masuk ke dalam rumah tersebut melalui jendela yang telah tercungkil/ terbuka tersebut maka dengan demikian perbuatan Para Terdakwa lebih kepada sub unsur 'merusak', sehingga unsure ketiga ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa I telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa I dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa I tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II tidak ditahan dalam perkara ini melainkan Terdakwa II ditahan dalam perkara lain, sehingga untuk menjamin Terdakwa II menjalani pidana penjara dalam perkara ini, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa II tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Vivo V15 warna ungu dengan Nomor Imei 1: 863481041382837, Imei 2: 863481041382829 dan 1 (satu) buah handphone merek Readmi Note 9 Pro warna hijau dengan Nomor Imei 1: 860418044064189, Imei 2: 860418044064197 yang telah disita dari Para Terdakwa, maka dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Korban MUH. AHIM;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Korban;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa II sebelumnya telah melakukan tindak pidana pencurian diberbagai tempat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Para Terdakwa masih muda dan masih memiliki masa depan;
- Para Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa I belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Doktrin dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I AMARUDDIN Alias AHMAD dan Terdakwa II EKA WAHYU APRILLIANSYAH Alias WAHYU tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I AMARUDDIN Alias AHMAD tersebut selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan Terdakwa II EKA WAHYU APRILLIANSYAH Alias WAHYU tersebut selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merek Vivo V15 warna ungu dengan Nomor Imei 1: 863481041382837, Imei 2: 863481041382829;
 - 1 (satu) buah handphone merek Readmi Note 9 Pro warna hijau dengan Nomor Imei 1: 860418044064189, Imei 2: 860418044064197;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Korban MUH. AHIM;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, pada hari Senin, tanggal 19 April 2021, oleh kami, Andi Marwan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Vivi Fatmawaty Ali, S.H., Solihin Niar Ramadhan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suropto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa secara online (teleconference).

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vivi Fatmawaty Ali, S.H.

Andi Marwan, S.H.

Solihin Niar Ramadhan, S.H.

Panitera Pengganti,

Suropto, S.H., M.H.